

## **BREBES TARGETKAN PAD RP791 MILIAR: SELAIN PAJAK DAN RETRIBUSI, TERNYATA INI SUMBER PENDAPATANNYA**



**Sumber Gambar:**

<https://suarapena.com/wp-content/uploads/2024/12/pad-kota-bekasi.jpg>

### **Isi Berita:**

BREBES – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes ditetapkan sekitar Rp 791,3 miliar pada APBD tahun 2025. Pendapatan itu bersumber dari empat komponen PAD.

Masing-masing komponen itu adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang Sah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Brebes, Subandi mengatakan, PAD Kabupaten Brebes terdiri dari empat komponen. Namun, untuk pajak daerah yang dipungut Bapenda berjumlah 9 jenis pajak.

“Untuk retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain itu dipungut oleh OPD masing-masing. Misal retribusi parkir ya Dishub, pasar ya Dinkopumdag. Kita hanya sebagai koordinator dan menerima laporan dari OPD-OPD tersebut,” katanya, Jumat 7 Februari 2025.

Dia melanjutkan, target PAD tahun 2024 sebanyak Rp 562,8 miliar dan realisasi hingga 31 Desember 2024 Rp 611,2 miliar. Sedangkan untuk PAD tahun 2025 yang ditetapkan dalam APBD sekitar Rp 791,9 miliar.

Jumlah itu terdiri dari Pajak Daerah Rp 357.000.000.000, Retribusi Daerah Rp 406.657.586.737, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Rp 22.764.275.046, Lain-lain PAD yang Sah Rp 5.508.902.582.

“Yang dipungut Bapenda itu, ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak minerba, pajak parkir, pajak (air bawah tanah) ABT,” katanya

“Selanjutnya, pajak sarang burung walet, PBB P2, BPHTB, opsen PKB, opsen BBNKB. Totalnya di APBD 2025 itu Rp 357 miliar. Sedangkan total PAD nya itu Rp 791,3 miliar,” sambung Subandi.

Diketahui, APBD Kabupaten Brebes tahun 2025 ini sekitar 3,8 triliun, dengan jumlah pendapatan Rp 3.698.044.359.365 dan jumlah belanja Rp 3.833.982.985.665.

Postur APBD itu terdiri dari PAD, pendapatan transfer, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. (Mahesa Bagaskara)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mantiqmedia.id/brebes-targetkan-pad-rp791-miliar-selain-pajak-dan-retribusi-ternyata-ini-sumber-pendapatannya/>, “Brebes Targetkan PAD Rp791 Miliar: Selain Pajak dan Retribusi, Ternyata Ini Sumber Pendapatannya ”, tanggal 8 Februari 2025.
2. <https://radartegal.disway.id/read/710331/pad-brebes-2025-ditargetkan-capai-rp7913-miliar-berikut-rinciannya>, “PAD Brebes 2025 Ditargetkan Capai Rp791,3 Miliar, Berikut Rinciannya”, tanggal 7 Februari 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes ditetapkan sekitar Rp 791,3 miliar pada APBD tahun 2025. Pendapatan itu bersumber dari empat komponen PAD.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05